

SKRIPSI

**PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH
TERHADAP PENERIMAAN PPN (PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI)
TAHUN 2019-2023**

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene)

*(THE EFFECT OF INFLATION AND THE RUPIAH EXCHANGE RATE
ON VAT (VALUE ADDED TAX) REVENUE IN 2019-2023
(Case Study at Majene Primary Tax Service Office))*



**NURUL LITA KHASANAH
C02 19 514**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2024

**PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH
TERHADAP PENERIMAAN PPN (PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI)
TAHUN 2019-2023
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene)**



NURUL LITA KHASANAH

C0219514

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah disetujui oleh

Pembimbing I

Muhammad Mukhram, S.Pd., M. Ak.
NIP. 19891101 201903 1 010

Pembimbing II

Nurul Listiawati, SE., M.Acc., Ak
NIP. 19900218 201803 2 003

Menyetujui,

Koordinator Program Studi Akuntansi



Nuraeni M. S.Pd., M. Ak.
NIP. 19831203 201903 2 006

**PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH
TERHADAP PENERIMAAN PPN (PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI)
TAHUN 2019-2023
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

**NURUL LITA KHASANAH
C0219514**

Telah Diuji Dan Diterima Panitia Ujian Pada Tanggal 25 September 2024 dan
Dinyatakan Lulus


TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1 Muhammad Mukhram, S.Pd., M.Ak	Ketua	1) 
2 Nurul Listiawati, SE., M.Acc., Ak	Sekretaris	2) 
3 Nuraeni M, S.Pd., M. Ak	Anggota	3) 
4 Aswar Rahmat, SE., M.Si	Anggota	4) 
5 Ahmad Mansur AM, SE., M.S.A	Anggota	5) 

Telah disetujui pada tanggal 25 September 2024

Oleh


Pembimbing I



Muhammad Mukhram, S.Pd., M. Ak.
NIP. 19891105 201903 1 010

Pembimbing II


Nurul Listiawati, SE., M.Acc., Ak
NIP. 19900218 201803 2 003

Mengesahkan,
Dekan
Fakultas Ekonomi




Dr. Dra. Enny Radiab, M.AB.
NIP. 19670325 199403 2 001

iv

ABSTRAK

NURUL LITA KHASANAH, Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Tahun 2019-2023 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene), dibimbing oleh Muhammad Mukhram, S.Pd., M.Ak dan Nurul Listiawati, SE., M.Acc., Ak.

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Majene yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tahun 2019 - 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang berasal dari data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah data inflasi, nilai tukar rupiah dan laporan penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan jumlah sampel sebanyak 54 amatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Majene, nilai tukar rupiah secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Majene. Secara simultan inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Majene yang mana variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 44% oleh variabel independennya.

Kata Kunci: Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Penerimaan PPN

ABSTRACT

NURUL LITA KHASANAH, *The Effect of Inflation and the Rupiah Exchange Rate on VAT (Value Added Tax) Revenue for 2019-2023 (Case Study at the Majene Pratama Tax Service Office)*, supervised by Muhammad Mukhram, S.Pd., M.Ak and Nurul Listiawati, SE., M.Acc., Ak.

This research was conducted at KPP Pratama Majene which aims to determine how inflation and the rupiah exchange rate affect VAT (Value Added Tax) revenue for 2019 - 2023. The method used in this study is a quantitative method with multiple linear regression analysis. Data collection techniques use documentation methods derived from secondary data. The population in this study is inflation data, rupiah exchange rate and VAT (Value Added Tax) receipt reports with a sample of 54 observations. The results showed that inflation partially did not have a significant effect on Value Added Tax revenue at KPP Pratama Majene, the rupiah exchange rate partially had a significant effect on Value Added Tax revenue at KPP Pratama Majene. Simultaneously, inflation and the rupiah exchange rate affect Value Added Tax revenue in KPP Pratama Majene, where the dependent variable can be explained by 44% by the independent variable.

Keywords: *Inflation, Rupiah Exchange Rate, VAT Receipt*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pembangunan merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Dalam aspek lain, pembangunan adalah sarana yang dilaksanakan oleh negara secara berkelanjutan dan meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pembangunan suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, pendapatan per kapita, kualifikasi manusia, sarana dan prasarana infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum harus dilakukan secara menyeluruh di Indonesia agar pembangunan dapat tercapai. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kegiatan yang berkesinambungan juga berkelanjutan, diperlukan anggaran yang cukup untuk mendukungnya. Anggaran tersebut berasal dari sumber-sumber penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan dari sektor pajak, kekayaan alam, Bea dan Cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara dan sumber-sumber lainnya (Suandy, 2016).

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari beberapa sumber penerimaan negara tersebut, pajak merupakan sumber pendapatan negara paling besar. Tanpa adanya penerimaan pajak, negara akan mengalami permasalahan dalam pembangunan dan permasalahan dalam mensejahterakan rakyatnya. Penerimaan negara berasal dari penerimaan dalam

negeri (terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak) dan hibah. Pada tahun 2021, berdasarkan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, total realisasi pendapatan dari sektor pajak yang diterima oleh pemerintah Indonesia adalah sejumlah Rp 1.278.654.459.014.410 atau tumbuh 19,26% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan dari sektor penerimaan negara bukan pajak adalah sejumlah Rp 42.809.710.305 atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,27% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Penerimaan dari sektor pajak memainkan peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang sangat potensial bagi penerimaan negara sebab PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Dikutip dari Laporan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 (2022), pendapatan PPh Indonesia mencapai Rp 706.882.733.411.414 disusul PPN dengan total pendapatan Rp 670.844.169.456.687. Berdasarkan jumlah tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan PPh dan PPN tidak jauh berbeda.

PPN berfungsi sebagai pengganti Pajak Penjualan karena dianggap tidak lagi memungkinkan untuk menampung aktifitas ekonomi dan belum mencapai target kebutuhan pembangunan, seperti untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerataan pembebanan pajak dan mendorong ekspor. Pajak Penjualan memiliki beberapa kekurangan, seperti adanya pajak berganda, berbagai macam tarif yang berbeda (ada sembilan jenis tarif) yang menyebabkan kesulitan dalam

penerapannya, tidak mendorong ekspor dan belum dapat mengatasi penyelundupan. Sebaliknya, PPN memiliki kelebihan, antara lain penghapusan pajak berganda, penggunaan tarif tunggal, netral dalam persaingan dalam negeri dan perdagangan internasional, netral dalam pola konsumsi dan berpotensi mendorong ekspor (Mardiasmo, 2019).

PPN pada dasarnya adalah pajak atas konsumsi karena dikenakan terhadap konsumsi barang atau jasa. Semakin banyak konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat maka akan semakin meningkat pula jumlah penerimaan PPN sehingga penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat, sehingga PPN sangat berkaitan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi. Kenaikan penerimaan PPN mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat atau daya beli masyarakat yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan salah satu sasaran pokok yang menjadi indikator perbaikan kondisi ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi maka akan mendorong aktivitas ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan II 2022, di tengah risiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat. Perkembangan tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022 yang mencapai 5,44% (*year on year*), jauh di atas capaian triwulan sebelumnya 5,01% (*year on year*).

Begitu pentingnya penerimaan perpajakan dalam pembiayaan pembangunan, maka diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan penerimaan tersebut melalui faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi

kebijakan di bidang perpajakan dan faktor eksternal meliputi perkembangan ekonomi makro. Faktor eksternal dipengaruhi oleh keadaan perekonomian negara. Fluktuasi ekonomi, termasuk menurunnya stabilitas variabel ekonomi makro yang dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Kebangkrutan industri nasional, penurunan kapasitas produksi dan akhirnya bertambahnya jumlah pengangguran. Jika menurunnya stabilitas ekonomi tersebut terus menerus berlangsung maka akan dapat menurunkan pula daya beli konsumsi, investasi dan ekspor impor negara dan akan mempengaruhi besaran penerimaan PPN. Beberapa komponen variabel ekonomi makro diantaranya inflasi dan nilai tukar rupiah.

Indikator ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPN yang pertama adalah tingkat inflasi. Sukirno (2019) memberikan definisi bahwa tingkat inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Sedangkan menurut Abimanyu (2014) inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Pengaruh inflasi berperan penting terhadap fenomena perekonomian di Indonesia, hal ini dikarenakan inflasi mempengaruhi seluruh variabel ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor impor, tingkat bunga, investasi dan penerimaan pajak.

Indikator lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah nilai tukar rupiah. Menurut Edalmen dalam Yulianingtyas (2018) dampak merosotnya nilai tukar rupiah terhadap kenaikan harga barang konsumsi memang mungkin terjadi, mengingat mayoritas perusahaan besar harus

mengimpor sebagian besar bahan bakunya dari luar negeri belum lagi apabila perusahaan tersebut mempunyai hutang luar negeri dalam bentuk valuta asing. Merosotnya rupiah dapat menyebabkan jumlah hutang perusahaan dan biaya produksi menjadi bertambah besar jika dinilai dengan rupiah. Karena biaya produksi yang naik maka otomatis mempengaruhi harga barang di pasar yang akan ikut terdongkrak naik. Kenaikan harga barang dan jasa akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat secara umum. Hal tersebut akan secara langsung mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi.

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan PPN Tahun 2019-2023 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan	Capaian
2019	163.775.084.295,38	133.265.620.948,00	-0,42%	81,37%
2020	116.968.352.000,00	110.617.516.462,00	-16,99%	94,57%
2021	111.586.168.000,00	132.700.142.610,00	19,96%	118,92%
2022	74.606.326.000,00	110.372.395.254,00	-16,83%	147,94%
2023	133.403.551.000,00	146.406.783.948,00	32,65%	109,75%

Sumber: KPP Pratama Majene

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 realisasi penerimaan PPN tidak mencapai target, dengan hanya mencapai 81,37% dari target yang ditentukan, juga terlihat bahwa pertumbuhan penerimaan PPN turun yaitu sebesar -0,42% dari tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2020, realisasi masih berada di bawah target yaitu sebesar 94,57% bahkan pertumbuhan penerimaan PPN dari tahun sebelumnya turun hampir -17%. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 dan 2022, realisasi penerimaan PPN melebihi target yang ditetapkan dengan capaian masing-masing 118,92% dan 147,94%. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan PPN melebihi target yang ditentukan yaitu


sebesar 109,75% dibarengi dengan pertumbuhan penerimaannya yang juga meningkat hingga 32,65%. Realisasi penerimaan PPN dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, namun tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penerimaannya yang mengalami fluktuasi nilai.

Tabel 1.2
Data Kurs Rupiah, dan Penerimaan PPN Tahun 2019-2023 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene

Tahun	Inflasi	Kurs (Rp)	PPN (Rp)	Persentase
2019	1,21%	14217,06	133.265.620.948,00	-0,42%
2020	-0,12%	14645,12	110.617.516.462,00	-16,99%
2021	0,68%	14383,52	132.700.142.610,00	19,96%
2022	4,85%	14944,96	110.372.395.254,00	-16,83%
2023	1,82%	15315,57	146.406.783.948,00	32,65%

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Bank Indonesia, KPP Pratama Majene

Inflasi di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan data dari BPS Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan angka yang relatif rendah. Pada tahun 2019, inflasi masih dikisaran angka 1,21%, kemudian turun pada tahun 2020 mencapai angka -0,12% atau mengalami deflasi dan mengalami peningkatan berturut-turut pada dua tahun berikutnya mencapai angka 0,68% pada tahun 2021, dan 4,21% pada tahun 2022. Kemudian kembali turun hingga 1,82% pada tahun 2023.



Gambar 1.1 Data Inflasi Provinsi Sulawesi Barat

Nilai tukar rupiah pun pada rentang waktu yang sama terbilang cukup tinggi dan mengalami fluktuasi harga namun tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahunnya. Realisasi penerimaan PPN pada KPP Pratama Majene dalam rentang tahun 2019-2023 pun terhitung tidak stabil, yakni pada tahun 2020 penerimaan PPN turun dari tahun sebelumnya sampai dengan hampir 17% dan tidak mencapai target yang ditentukan, disebabkan oleh mewabahnya Covid-19 yang menyebabkan perekonomian melemah dan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat terutama kegiatan konsumsi. Hal ini tentu saja mempengaruhi penerimaan PPN karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi.

Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang fluktuatif dari tahun ketahunnya. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal dari sisi eksternal diantaranya inflasi dan nilai tukar rupiah. Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi penerimaan PPN, dalam hal ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan terhadap harga barang dan jasa yang dikenai PPN. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga dapat mempengaruhi penerimaan PPN yang dalam hal ini berpengaruh terhadap impor dan ekspor dan juga dampak terhadap harga produk. Penerimaan PPN bisa terpengaruh secara langsung melalui pengaruh terhadap harga barang dan jasa yang dikenai PPN serta secara tidak langsung melalui dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas perdagangan internasional.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa PPN memiliki peranan penting dalam sektor pendapatan Negara yang nantinya akan diarahkan sebagai modal pembangunan. Namun di sisi lain banyak faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan dari PPN tersebut diantaranya adalah tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Dari konteks tersebut maka penulis ingin menganalisis “Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Tahun 2019-2023 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada periode 2019-2023?
2. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada periode 2019-2023?
3. Apakah inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada periode 2019-2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan literatur dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya perpajakan.
- 2) Diharapkan juga dapat memberikan referensi terhadap penelitian sejenis sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan penelitian, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program sarjana di program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat dan menambah wawasan mengenai pajak.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan Direktorat Jendral Pajak yang berkaitan dengan inflasi, nilai tukar rupiah dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan melaksanakan pemerintahan, khususnya bidang perpajakan dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Sumarsan (2017), menyatakan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang-orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2019), merumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak dipungut sesuai undang-undang yang berarti dalam pelaksanaan dan pemungutannya harus berdasar pada peraturan perundang-undangan. Pajak adalah kewajiban rakyat kepada penerimaan negara yang wajib diserahkan oleh wajib pajak dan dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk mendanai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Mardiasmo (2019), pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: masuknya pajak dalam APBN sebagai pendapatan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya: beban pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras agar dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak yang diterima oleh negara akan digunakan oleh pemerintah sebagai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat dan pemungutan pajak.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Halim dkk (2020), jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian, di antaranya:

1. Pajak Menurut Golongannya.

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak Menurut Sifatnya.

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya.
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - c. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Menurut Resmi dalam Mukhram (2022) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem

ini, inisiatif dan kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (dominan peran aparatur perpajakan).

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi amanah:

- a. Hitung sendiri pajak terutang
- b. Perhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- e. Bertanggung jawab atas pajak yang terutang.

3. *Withholding Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong, memungut dan menyetor pajak serta mempertanggungjawabkannya melalui fasilitas perpajakan yang tersedia.

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.1.2.1 Definisi PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diterapkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Hal ini tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 yang merupakan hasil reformasi perpajakan tahun 1983. Berikut adalah keuntungan dari pengenaan PPN sesuai UU Nomor 8 Tahun 1983 daripada PPn yang dipungut berdasarkan UU Pajak Penjualan tahun 1951, yaitu:

1. Mekanisme pemungutan PPn tahun 1951 dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak kumulatif (pajak berganda). Hal ini mendorong Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak atau penyelundupan pajak sehingga tidak netral terhadap perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional. Dalam UU PPN yang baru terdapat mekanisme pengkreditan untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda (*cascade effect*).
2. Sistem tarif sederhana. UU PPn tahun 1951 diberlakukan sembilan macam tarif, sedangkan sejak UU PPN 1983 diberlakukan hanya satu macam tarif yang berlaku sehingga lebih mudah dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan.
3. Menciptakan persaingan yang sehat karena atas impor dikenakan pajak dalam jumlah yang sama dengan jumlah pajak yang dikenakan atas produksi di dalam negeri pada tingkat harga yang sama, sementara untuk ekspor dikenakan pajak dengan tarif 0%.

Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa tertentu di daerah pabean oleh pengusaha tertentu

(Waluyo, 2019), oleh karena itu PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri dan dikenakan pada setiap jalur/rantai produksi dan distribusi. Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN adalah pajak atas konsumsi berarti bukan pajak atas kegiatan bisnis. Sasaran pengenaan PPN bukan para pengusaha (PKP) melainkan para konsumen. Menurut beberapa definisi di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa PPN ialah sejenis pajak tidak langsung yang dibebankan atas semua pembiayaan yang ditujukan untuk konsumsi.

2.1.2.2 Dasar Hukum PPN

Menurut Sukardji dalam Yulianingtyas (2018), dasar hukum PPN adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Kemudian, dasar hukum terbaru PPN tertuang di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yakni dalam UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

2.1.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mardiasmo (2019) menyebutkan bahwa objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Impor BKP.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP tidak bewujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Aktivitas pengadaan sendiri dan tidak terkait dengan pekerjaan atau bisnis oleh individu atau badan yang hasilnya dipakai sendiri atau dipakai pihak lain.
9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.1.2.4 Tarif PPN

Ketentuan tarif umum terbaru yang tertuang dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku

paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. Ekspor BKP Berwujud.
- b. Ekspor BKP Tidak Berwujud.
- c. Ekspor JKP.

Beban tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Pemerintah berwenang untuk mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai asalkan masih berpegang pada prinsip tarif tunggal, menjadi paling sedikit 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen), dengan memperhatikan pembangunan ekonomi dan/atau naiknya kebutuhan dana pembangunan. Dalam agenda pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah menyampaikan perubahan tarif yang dimaksud dalam ayat ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

2.1.2.5 Cara Menghitung PPN

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8A UU Nomor 7 Tahun 2021, menyatakan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

Cara menghitung PPN

$$\text{PPN} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.1.3 Inflasi

2.1.3.1 Definisi Inflasi

Inflasi dimaknai sebagai keadaan harga yang naik dengan masif dalam rentang periode tertentu. Peningkatan harga satu atau dua komoditi saja tidak dapat dianggap sebagai inflasi, kecuali apabila peningkatan harga tersebut merambah ke harga mayoritas barang lainnya. Peningkatan harga barang dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak dari inflasi kemudian dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Kalalo, 2016).

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus menerus. Sebaliknya, deflasi yaitu manakala harga-harga secara umum turun dari periode sebelumnya (nilai inflasi minus). Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara real pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga (Faridyan, 2019).

2.1.3.2 Teori Inflasi

1. Teori Keynes

Teori Keynes muncul sebagai reaksi dari depresi besar yang terjadi pada sistem ekonomi Amerika di tahun 1930-an. Keynes mengkritik ahli ekonomi Klasik yang berpendapat bahwa perekonomian akan selalu *full employment*. Menurut Keynes, inflasi terjadi karena beberapa kelompok masyarakat ingin “hidup di luar batas kemampuannya” secara ekonomi. Ini terjadi ketika

permintaan masyarakat terhadap produk selalu melebihi jumlah barang yang tersedia. Kelompok masyarakat ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu (Suparmono, 2018):

a. Pemerintah.

Seperti yang telah dijelaskan pada inflasi menurut teori kuantitas, pemerintah dapat menyebabkan inflasi apabila defisit anggaran pemerintah dibiayai dengan cara mencetak uang baru. Semakin besar defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dari mencetak uang baru, akan semakin memperparah terjadinya inflasi. Pemerintah ingin memperoleh bagian yang lebih besar dari *output* masyarakat dengan cara menjalankan defisit anggaran yang dilakukan dengan meningkatkan anggaran pengeluaran pemerintah.

b. Pengusaha.

Pengusaha dapat juga menyebabkan timbulnya inflasi dengan cara memaksakan diri untuk melakukan investasi baru secara besar-besaran dan investasi itu diperoleh dari kredit bank.

c. Serikat buruh.

Serikat buruh yang menuntut kenaikan gaji mereka diatas tingkat produktivitasnya, juga salah satu penyebab timbulnya inflasi menurut teori Keynes. Bila semua kelompok tersebut bersinergi menjalankan perilakunya, maka yang terjadi adalah *inflationary gap*. *Inflationary gap* adalah permintaan efektif dari seluruh kelompok masyarakat, pada harga berlaku, melebihi jumlah barang yang mampu dihasilkan oleh perekonomian. Selain itu, tuntutan kenaikan upah juga akan berakibat pada kenaikan biaya

produksi. Kenaikan biaya produksi ini juga dapat mendorong terjadinya inflasi.

2. Teori Moneterisme

Menurut teori moneterisme, inflasi disebabkan oleh kebijaksanaan moneter dan fiskal yang ekspansif, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat sangat berlebihan. Peredaran uang berlebih di masyarakat dapat mengakibatkan adanya permintaan berlebih terhadap barang dan jasa di sektor riil. Menurut para moneteris, inflasi dapat diturunkan dengan cara menahan dan menghilangkan kelebihan permintaan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang bersifat kontraktif, atau melalui kontrol terhadap peningkatan upah serta penghapusan terhadap subsidi atas nilai tukar valuta asing (Suparmono, 2018).

2.1.3.3 Jenis-jenis Inflasi

Menurut Sukirno (2019), inflasi biasanya dibedakan menjadi tiga bentuk berikut berdasarkan sumber atau penyebab kenaikan harga, yaitu:

1. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi biasanya terjadi pada saat perekonomian sedang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menghasilkan tingkat pendapatan yang tinggi sehingga menyebabkan pengeluaran yang melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Pengeluaran berlebih ini akan menimbulkan inflasi.

2. Inflasi desakan biaya

Inflasi ini terutama ada saat tingkat pengangguran rendah dan ekonomi berkembang. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, bisnis akan

berupaya meningkatkan pengadaan barang dengan menaikkan gaji para pekerja dan merekrut karyawan baru dengan gaji yang lebih tinggi. Setelah tahap ini, biaya pengadaan barang naik, yang berimbas harga banyak produk yang meningkat.

3. Inflasi diimpor

Inflasi juga bisa disebabkan oleh kenaikan harga barang impor. Inflasi ini terjadi ketika harga barang impor meningkat, yang berperan penting dalam pengeluaran perusahaan.

Terdapat beberapa jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu (Suparmono, 2018):

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

2.1.3.4 Penyebab Inflasi

Secara umum, inflasi dapat disebabkan oleh naiknya permintaan terhadap barang dan jasa secara signifikan atau bisa juga disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Naiknya permintaan dan naiknya biaya produksi mendorong produsen untuk menaikkan harga, jika kenaikan harga berlangsung secara terus menerus, maka terjadilah apa yang disebut dengan inflasi. Secara umum terdapat tiga faktor penyebab inflasi yakni permintaan, penawaran dan ekspektasi. Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut (Firmansyah & Purwanta, 2014):

1. Permintaan

Adanya kenaikan permintaan agregat (*agregat demand*) yang lebih besar dibandingkan dengan penawaran agregat (*agregat supply*) atas barang dan jasa dapat menyebabkan inflasi permintaan (*demand pull inflation*). Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi dan investasi dalam suatu perekonomian. Jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi dan diinvestasikan tersebut digambarkan oleh Produksi Domesik Bruto (PDB) perekonomian bersangkutan. Adapun penawaran agregat adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh suatu perekonomian untuk dapat memenuhi permintaan agregat.

Perbedaan antara permintaan dan penawaran agregat disebut *output gap*. Apabila permintaan agregat lebih besar dibanding penawaran yang tersedia, maka tekanan terhadap inflasi akan semakin besar, dan sebaliknya. *Output gap* dapat terjadi karena pemanfaatan sumber daya yang sudah mencapai tingkat maksimum, sedangkan kondisi tersebut dalam jangka pendek tidak dapat ditingkatkan, sehingga pada akhirnya permintaan yang semakin meningkat tidak dapat diimbangi dengan penawaran.

2. Penawaran

Adanya kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran (*supply*) ke pasar. Kondisi tersebut dapat menyebabkan inflasi penawaran (*cost push inflation*). Inflasi dari sisi penawaran bisa juga disebabkan distribusi yang kurang lancar, cuaca buruk, gagal panen, dan sebagainya. Adanya faktor penawaran lainnya yang

memicu kenaikan harga penawaran atas suatu barang, termasuk barang-barang yang harus diimpor, serta harga barang-barang yang dikendalikan pemerintah seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL), dapat pula menyebabkan inflasi dari sisi penawaran.

3. Ekspektasi atau Prakiraan Tentang Masa Depan

Adanya ekspektasi para pelaku ekonomi tentang prakiraan masa depan dapat menyebabkan ekspektasi inflasi. Perubahan harga dapat terjadi akibat prakiraan perubahan harga di masa depan oleh pelaku ekonomi. Contohnya apabila pelaku ekonomi, baik secara individu maupun lembaga, berfikir bahwa laju inflasi yang terjadi di waktu-waktu yang lalu masih akan terjadi pada waktu yang akan datang, maka hal tersebut akan berpotensi menimbulkan inflasi.

Ekspektasi inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi pelaku ekonomi yang didasarkan pada kebijakan yang dilakukan pemerintah dan otoritas moneter pada saat ini. Misalnya, dengan adanya kebijakan moneter ketat yang dilakukan otoritas moneter pada saat ini, pelaku usaha akan mengambil keputusan usahanya didasarkan ekspektasi mereka terhadap dampak kebijakan moneter ketat tersebut pada masa yang akan datang. Jika masyarakat memperkirakan bahwa dengan adanya kebijakan moneter ketat inflasi akan menurun, maka mereka akan mengambil keputusan usahanya berdasarkan prakiraan tingkat inflasi yang diperkirakan akan menurun tersebut.

2.1.3.5 Indikator Pengukur Inflasi

Menurut Murni dalam Yulianingtyas (2018) ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui inflasi selama satu periode tertentu. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*)

Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (*weighted*) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

Di Indonesia, penghitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan sekitar beberapa ratus komoditas pokok. Untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, penghitungan IHK dilakukan dengan melihat perkembangan regional, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat inflasi kota-kota besar, terutama ibukota provinsi-provinsi di Indonesia

$$\text{Laju inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{(t-1)}}{\text{IHK}_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_t = Indeks Harga Konsumen tahun x

IHK (t-1) = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

Indeks Harga Konsumen (IHK) atau (*consumer price index-CPI*) mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar. Sekian banyak komoditas yang diperhitungkan dapat digolongkan pada empat golongan, yaitu sandang, pangan, papan dan keperluan barang jasa lain.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu IHPB sering juga disebut sebagai Indeks Harga Produsen (*Producer Price Index*). IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

$$\text{Laju inflasi} = \frac{\text{IHPB}_t - \text{IHPB (t-1)}}{\text{IHPB (t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

IHPB_t = Indeks Harga Perdagangan Besar tahun x

IHPB (t-1) = Indeks Harga Perdagangan Besar tahun sebelumnya

3. Indeks Harga Implisit (*Gross Domestic Product Deflator*)

Walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang terbatas. Sebab jika dilihat dari metode penghitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh kota saja. Sama halnya dengan dua indikator sebelumnya, penghitungan inflasi berdasarkan IHI dilakukan dengan menghitung perubahan harga indeks.

$$\text{Laju inflasi} = \frac{\text{IHI}_t - \text{IHI (t-1)}}{\text{IHP (t-1)}} \times 100\%$$

2.1.3.6 Dampak Inflasi

Umumnya inflasi memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Namun, salah satu prinsip ekonomi mengatakan bahwa ada trade off dalam jangka pendek antara inflasi dan pengangguran yang memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran dapat diturunkan dengan adanya inflasi, atau dapat

dijadikan salah satu cara untuk membuat seimbang perekonomian negara, dan lain sebagainya. Menurut Putong dalam Faridyan (2019) secara khusus dapat diketahui beberapa dampak, baik negatif maupun positif dari inflasi adalah sebagai berikut:

1. Jika harga barang terus naik, maka terjadi kepanikan di masyarakat, yang menyebabkan perekonomian tidak berjalan normal. Ini terjadi karena orang yang memiliki banyak uang dapat membeli barang dalam jumlah besar, sebaliknya yang kekurangan uang tidak dapat membeli barang, sehingga negara rawan terhadap semua kekacauan yang dapat ditimbulkan.
2. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di *rush* akibatnya bank kekurangan dana dan berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia.
3. Produsen biasanya memanfaatkan peluang kenaikan harga untuk meningkatkan keuntungan mereka dengan mengubah harga di pasar yang menyebabkan harga akan mengalami kenaikan terus menerus.
4. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang.
5. Jika inflasi terus meningkat, banyak produsen akan bangkrut karena harga produk mereka akan terus meningkat sehingga tidak ada yang bisa membeli.
6. Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan.

7. Dampak positifnya adalah bagi pengusaha barang mewah (*high end*) yang produknya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi (masalah *prestise*)
8. Masyarakat akan lebih selektif dalam melakukan konsumsi, produksi akan diupayakan seefisien mungkin dan perilaku konsumtif dapat ditekan.
9. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh.
10. Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha.

2.1.3.7 Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi

Menurut Sukirno (2019), kebijakan yang mungkin dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi yaitu:

1. Kebijakan fiskal, meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja, kemudian di bidang perpajakan langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengurangi pajak. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang mana akan meningkatkan pengeluaran agregat (kebijakan fiskal ekspansif). Dalam masa inflasi atau saat kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga

kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi (kebijakan fiskal kontraktif).

2. Kebijakan moneter, meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral untuk mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Menurut pandangan Keynes suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank Sentral dapat mempengaruhi penawaran uang melalui alat-alat dalam kebijakan moneter. *Ceteris paribus*, penambahan ini akan menurunkan suku bunga, dengan penurunan suku bunga tersebut diharapkan penanaman modal akan bertambah dan ini akan meningkatkan pengeluaran agregat. Sebagai dampak dari perubahan ini kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran menurun. Dalam masa inflasi tinggi langkah sebaliknya perlu dilakukan, yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikkan suku bunga. Diharapkan langkah ini akan menurunkan investasi dan seterusnya penawaran agregat akan menurun, yang mana hal ini akan mengurangi tekanan inflasi.
3. Kebijakan segi penawaran, bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Kebijakan segi penawaran dilakukan dengan mengurangi pajak, memberikan insentif fiskal, memberi subsidi dan menyediakan infrastruktur yang baik untuk meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan. Mengembangkan infrastruktur dan

membuat peraturan yang kondusif untuk suasana usaha yang baik juga perlu dilakukan.

2.1.4 Nilai Tukar Rupiah

2.1.4.1 Definisi Nilai Tukar (Kurs)

Menurut Suparmono (2018), nilai tukar (*exchange rate*) merupakan harga pada suatu mata uang terhadap uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya dimana kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri disebut sebagai apresiasi atas mata uang asing. Menurut Todaro dalam Faridyan (2019), nilai tukar suatu mata uang adalah suatu patokan dimana Bank Sentral negara yang bersangkutan bersedia melakukan transaksi mata uang setempat dengan mata uang asing di pasar-pasar valuta asing yang telah ditentukan. Menurut Sukirno (2019), nilai tukar mata uang (*exchange rate*) merupakan nilai yang mewakili harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara lain. Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (kurs) adalah suatu nilai yang dijadikan patokan untuk mendapatkan satu unit mata uang tertentu dengan menggunakan mata uang tertentu pada waktu tertentu dan ditetapkan oleh Bank Sentral suatu negara bersangkutan.

Dalam teori penawaran uang (*Money Supply*) menurut Cargill dalam Aeni (2019) pengertian uang didefinisikan sebagai bentuk peredaran uang yang diakibatkan berlakunya fungsi uang sebagai satuan penyimpanan nilai, alat pertukaran, dan satuan penyimpanan kekayaan. Fluktuasi uang beredar didasarkan pada motif masyarakat untuk menjalankan ketiga fungsi uang tersebut. Nilai mata

uang juga dapat ditentukan bagaimana masyarakat menjalankan ketiga fungsi uang tersebut. Teori penawaran uang menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya uang beredar dan dampaknya dalam suatu perekonomian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penawaran uang disebabkan adanya aktivitas ekonomi masyarakat dalam menjalankan fungsi uang sebagai satuan penyimpan nilai, alat pertukaran dan satuan penyimpan kekayaan.

Nilai tukar rupiah atau sering disebut dengan kurs valuta asing (*foreign exchange rate*) adalah jumlah mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu nilai mata uang asing. Ketika nilai tukar mengalami depresiasi akan mengakibatkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat akan mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang dan jasa akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat secara umum. Hal tersebut akan secara langsung mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi.

2.1.4.2 Definisi Nilai Tukar Rupiah

Menurut Ismanthono (2015) nilai tukar rupiah merupakan nilai penukaran uang antara suatu valuta dengan valuta lainnya yang dibedakan antara kurs beli (*bid/buying rate*) dengan kurs jual (*offer/selling rate*). Definisi menurut Sukirno (2019), nilai tukar rupiah adalah jumlah uang domestik atau banyaknya rupiah yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang asing. Berdasarkan pernyataan-pernyataan teoritis tersebut maka dapat dikatakan bahwa Nilai Tukar Rupiah merupakan nilai dari satu mata rupiah yang ditransaksikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, nilai tukar rupiah terhadap Yen, dan lain sebagainya dan nilai tukar rupiah

merupakan nilai tukar mata uang negara terhadap mata uang asing yang dibedakan antara kurs beli dengan kurs jual.

2.1.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah

Menurut Hady (2016) faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dibagi tujuh faktor sebagai berikut:

1. *Supply dan Demand Foreign Currency*. Valas atau *forex* sebagai benda ekonomi yang mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa valas atau *forex market*. Sumber-sumber penawaran atau *supply* valas tersebut adalah ekspor barang dan jasa, impor modal dan transfer valas lainnya, sedangkan sumber-sumber permintaan atau *demand* valas tersebut adalah impor barang dan jasa, ekspor modal dan transfer valas lainnya. Sesuai dengan teori mekanisme pasar, setiap perubahan permintaan dan penawaran valas yang terjadi di bursa valas tentu akan mengubah harga atau nilai valas tersebut yang ditunjukkan oleh kurs valas atau *forex rate*.
2. Posisi *Balance Of Payment* (BOP). *Balance Of Payment* atau neraca pembayaran Internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk satu periode tertentu biasanya satu tahun periode.
3. Tingkat Inflasi. Pada keadaan semula kurs valas atau *forex* Rp/USD adalah sebesar Rp 4.500 per USD diasumsikan inflasi di USA meningkat cukup tinggi (misalnya 5%), sedangkan inflasi di Indonesia relatif stabil (hanya 1%) dan barang-barang yang di jual di Indonesia dan USA relatif sama dan saling

mengsubstitusi. Dalam keadaan demikian harga barang-barang di USA akan lebih mahal sehingga impor USA dari Jepang akan meningkat. Impor USA yang meningkat ini akan mengakibatkan permintaan terhadap Rp meningkat pula.

4. Tingkat Bunga. Hampir sama dengan pengaruh inflasi, maka perkembangan atau perubahan tingkat bunga pun dapat berpengaruh terhadap kurs valas baik itu positif maupun negatif.
5. Tingkat Pendapatan. Faktor ke lima yang dapat mempengaruhi kurs valas atau *forex rate* adalah tingkat pendapatan masyarakat di suatu negara. Seandainya kenaikan pendapatan masyarakat di Indonesia tinggi sedangkan kenaikan jumlah barang yang tersedia relatif kecil, tentu impor barang akan meningkat, peningkatan impor ini akan membawa efek kepada *demand* valas yang pada gilirannya akan mempengaruhi kurs valas.
6. Pengawasan pemerintah. Faktor pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu mempunyai pengaruh terhadap kurs valas atau *forex rate*.
7. Ekspektasi dan Spekulasi/Isu/Rumor. Adanya harapan bahwa tingkat inflasi atau defisit BOP-USA menurun atau sebaliknya juga dapat mempengaruhi kurs valas USD. Adanya spekulasi atau isu devaluasi Rupiah karena defisit *current account* yang besar juga berpengaruh kepada kurs valas dimana valas secara umum mengalami apresiasi.

2.1.4.4 Sistem Nilai Tukar

Terdapat tiga jenis kebijakan penentuan kurs mata uang menurut Haryadi (2015) yaitu sebagai berikut:

1. Sistem nilai tukar tetap (*Fixed Exchange Rate System*)

Dalam sistem ini nilai tukar mata uang asing ditetapkan oleh bank sentral suatu negara, dengan konsekuensi bank sentral bersedia membeli/menjual mata uang asing dengan kuantitas berapapun. Contoh: Indonesia sebelum pertengahan 1980-an. Sistem ini menimbulkan kesulitan, karena negara harus mengambil peran pasif dalam menjaga nilai tukar.

Dalam sistem ini nilai tukar ini, bank sentral dapat mengendalikan nilai tukar atau penawaran uang, tetapi tidak keduanya sekaligus.

- a. Jika bank sentral menetapkan nilai tukar, maka bank sentral harus menawarkan berapapun kuantitas uang yang dibutuhkan, atau bank sentral harus membeli berapapun kuantitas mata uang asing yang ditawarkan pedagang (kehilangan kendali atas penawaran mata uang).
- b. Jika bank sentral ingin mengendalikan tingkat harga domestik, maka bank sentral harus membiarkan nilai tukar untuk mengambang bebas.
- c. Pada rezim ini, bank sentral dimungkinkan untuk menerapkan nilai tukar uang yang berbeda dengan keperluan yang berbeda.
- d. Kondisi ini untuk selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya kesempatan arbitrase kepada orang-orang yang membeli mata uang asing dengan harga yang lebih murah, sehingga muncullah pasar pertukaran gelap (*black market in currencies*).

2. Sistem nilai tukar mengambang (*Floating Exchange Rate System*)

Melalui Dekrit Presiden Nixon tanggal 15 Agustus 1971, dimana US\$ tidak lagi dijamin dengan emas, berlakulah sistem nilai tukar baru yaitu nilai tukar mengambang. Pada sistem ini, kurs ditetapkan melalui kekuatan permintaan dan penawaran di bursa valas, dan sama sekali tidak dijamin logam mulia.

- a. Pemerintah melalui bank sentral bebas menerbitkan sebarang uang, akibatnya mata uang cenderung terdepresiasi, baik terhadap mata uang kuat (*hard currency*) maupun terhadap harga barang.
- b. Sistem nilai tukar mengambang meliputi:
 - 1) Sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate system*): sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme di pasar.
 - 2) Sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating exchange rate system*): Bank sentral masih memberikan interval dalam nilai tukar mata uang.
- c. Intervensi oleh bank sentral hanya dilakukan apabila pergerakan nilai tukar sudah melewati batas interval. Melalui intervensi bank sentral melakukan perubahan permintaan akan mata uang asing.
- d. Ada dua macam intervensi:
 - 1) *Unsterilized intervention*: intervensi yang tidak disertai tindakan *offset* yang dirancang untuk mencegah perubahan yang menyeluruh pada penawaran uang domestik.

2) *Sterilized intervention*: intervensi yang disertai tindakan *offset* yang dirancang untuk mencegah perubahan yang menyeluruh pada penawaran uang domestik.

3. Sistem nilai tukar yang dikaitkan (*Pegged Exchange Rate System*)

Dalam sistem ini, nilai tukar ditetapkan dengan jalan mengaitkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau sejumlah mata uang kuat. Secara hakekat, sistem ini hampir sama dengan sistem nilai tukar mengambang, karena mekanisme mata uang kuat yang dikaitkan masih ditentukan melalui kekuatan permintaan dan penawaran.

Dalam sejarah perkembangan nilai tukar di Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur nilai tukar telah menerapkan berbagai sistem nilai tukar, berikut perkembangan sistem nilai tukar yang pernah diterapkan di Indonesia (Syarifuddin, 2015):

1. Sistem nilai tukar tetap (*Fixed Exchange Rate*) tahun 1971-1983.
2. Sistem nilai tukar mengambang terkendali (*Managed Floating Rate*) tahun 1983-1997.
3. Sistem nilai tukar mengambang bebas (*Floating Exchange Rate*) tahun 1997-sekarang.

2.1.4.5 Macam-Macam Kurs

Menurut Paryan dalam Faridyan (2019), beberapa kurs yang dikenal dalam praktek, berupa: kurs realisasi, kurs Bank Indonesia (BI) dan kurs Menteri Keuangan.

1. Kurs realisasi adalah kurs yang sebenarnya terjadi pada saat perusahaan merupiahkan mata uang asing atau pada waktu perusahaan membeli mata uang asing dengan rupiah.
2. Kurs BI adalah kurs yang berlaku di Bank Indonesia dan biasanya dipakai untuk mencatat utang piutang serta transaksi dalam mata uang asing. Kurs BI terdiri dari kurs jual dan kurs beli. Dalam rangka melakukan pencatatan, kurs yang dipakai adalah kurs tengah BI, yaitu kurs rata-rata antara kurs jual dengan kurs beli.
3. Kurs Menteri Keuangan adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kurs ini ditetapkan untuk tujuan tertentu seperti pelunasan pajak. Kurs ini semula dikeluarkan setiap triwulanan namun demikian sejak 1 Oktober 1997 dikeluarkan setiap minggu.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empirik

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Laily Dwi Yulianingtyas (2018).	Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi pada Kantor Wilayah DJP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa - Variabel nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN, sedangkan	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif.	Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah Pengusaha Kena Pajak sedangkan penelitian ini mengguna-

		Jawa Timur III).	inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. - Variabel nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah PKP secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN.		kan variabel independen inflasi dan nilai tukar rupiah saja.
2.	Alif Aldiat Pahala, Muhammad Muslih, dan Ardan Gani Asalam (2020).	Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Barat Bandung Tahun 2015-2018).	Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah PKP secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sedangkan secara parsial PDRB dan inflasi berpengaruh positif terhadap	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan jenis data sekunder.	Penelitian terdahulu menggunakan teknik pemilihan sampel <i>Purposive Sampling</i> sedangkan penelitian ini menggunakan teknik pemilihan sampel <i>Saturation Sampling</i> .

			penerimaan PPN, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.		
3.	John Henry Wijaya dan Nijar Muhammad Asy'ari (2022)	Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2017-2021.	Hasil penelitian secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu, besarnya pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah dalam memberikan kontribusi terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) pendapatan adalah 43,7%.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama – sama menggunakan variabel inflasi, nilai tukar rupiah dan penerimaan PPN.	Penelitian terdahulu menggunakan metode verifikasi sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian explanatori.

4.	Afgan Yuan Hibatullah dan Diamonalisa Sofianty (2022).	Dampak Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN.	Hasil penelitian membuktikan variabel independen yaitu inflasi dan nilai tukar rupiah mempunyai pengaruh parsial dan simultan terhadap variabel dependennya yaitu penerimaan PPN.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode analisis data regresi berganda.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif.
5.	Linna Wulandari dan Imelda Dian Rahmawati (2023).	<i>The Effect of Inflation, Rupiah Exchange Rate, and Population on Value Added Tax (VAT) Revenue During the Covid-19 Pandemic.</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN selama pandemi Covid-19, nilai tukar dan jumlah penduduk mempengaruhi penerimaan PPN selama pandemi Covid-19.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan jenis data penelitian <i>time series</i> .	Penelitian terdahulu menggunakan data laporan atau jurnal hotel sedangkan penelitian ini menggunakan data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.3 Pengaruh/Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPN

Inflasi merupakan suatu proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Terdapat hubungan antara inflasi dan penerimaan PPN karena inflasi sangat berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk dapat membeli barang dan jasa yang dikenakan PPN, yang merupakan pajak atas konsumsi. Tingkat inflasi berpengaruh terhadap daya konsumsi masyarakat, dimana konsumsi tersebut berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Semakin tinggi konsumsi maka semakin tinggi pula penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dala (2018) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Rahmawati (2023) dan Pahala dkk. (2020) juga menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diekspektasikan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

2.3.2. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN

Menurut Kementerian Keuangan RI, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi, termasuk investasi, ekspor, dan konsumsi domestik. Penerimaan PPN secara otomatis berkaitan dengan konsumsi domestik. Jika nilai tukar rupiah melemah, harga barang dan jasa konsumsi dalam negeri yang utamanya terlibat dengan barang impor akan naik sementara

pendapatan masyarakat tidak berubah. Sebaliknya, jika nilai tukar rupiah menguat, harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat akan mengalami peningkatan.


Penelitian yang dilakukan oleh Yulianigtyas (2018) menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian yang dilakukan oleh Faridyan (2019) juga menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diekspektasikan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

2.3.3. Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN

Mengingat PPN adalah kontribusi penerimaan dari sektor pajak yang cukup diperhitungkan maka diperlukan upaya-upaya tertentu untuk mengamankan keberlangsungan penerimaan PPN. Upaya ini sebaiknya tidak hanya datang dari pihak DJP selaku pengawas kebijakan pajak, namun dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Upaya internal yang diambil oleh DJP dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang setiap tahun meningkat dalam APBN adalah melakukan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Upaya eksternal yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjaga indikator ekonomi makro diantaranya stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah (Yulianingtyas, 2018). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diduga bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

2.4 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. Tanda panah menunjukkan kedua variabel (inflasi dan nilai tukar rupiah) berpengaruh terhadap variabel penerimaan PPN.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

- > : Pengaruh Secara Parsial
> : Pengaruh Secara Simultan

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Diduga inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
 H2: Diduga nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai.
 H3: Diduga inflasi dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Majene, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel inflasi (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) di KPP Pratama Majene. Dapat dilihat dari $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,973 < 2,007$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,054 > 0,05$ yang artinya H1 ditolak. Hal ini dikarenakan tingkat inflasi di wilayah Kabupaten Majene menurut data BPS termasuk dalam kategori rendah bahkan sempat terjadi deflasi, sehingga tidak ada pengaruh yang begitu signifikan antara inflasi terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Majene.
2. Variabel nilai tukar rupiah (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) di KPP Pratama Majene. Dapat dilihat dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,087 > 2,007$) dengan tingkat signifikansi $0,04 < 0,05$ yang artinya H1 diterima. Hal ini dikarenakan semakin kuat kurs rupiah akan menyebabkan biaya perolehan barang impor menurun yang secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan penerimaan PPN seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa.
3. Variabel inflasi (X1) dan nilai tukar rupiah (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) di

KPP Pratama Majene. Dapat dilihat dari $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} ($4,431 > 3,18$) dengan tingkat signifikansi $0,01 < 0,05$ yang berarti H_3 diterima. Hal ini dikarenakan perubahan inflasi maupun nilai tukar rupiah akan menyebabkan penambahan atau pengurangan biaya produksi barang dan jasa, sehingga daya konsumsi masyarakat juga terpengaruh yang akan menyebabkan perubahan pada penerimaan PPN.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Majene. Selain itu terdapat temuan dari hasil penelitian bahwa selain inflasi dan nilai tukar rupiah terdapat faktor lain yang tidak diteliti yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan, adapun saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan untuk dapat menstabilkan tingkat inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah agar relatif menguat terhadap mata uang asing. Upaya untuk menstabilkan tingkat inflasi dapat dilakukan dengan cara mengurangi kegiatan impor barang dari luar negeri. Selain itu, dalam proses pembayaran transaksi luar negeri sebaiknya dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah agar tingkat kestabilan nilai tukar rupiah tetap terjaga sehingga memberikan dorongan bagi dunia usaha untuk memaksimalkan aktivitas operasionalnya.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan untuk dapat melakukan optimalisasi kegiatan perluasan pajak dengan lebih sering melakukan kegiatan sosialisasi pajak pada masyarakat minimal satu kali sebulan atau dengan memberikan apresiasi dalam bentuk hadiah atau souvenir bagi pengusaha yang mendaftarkan diri sebagai PKP dalam rentang waktu yang ditentukan sehingga kemungkinan dapat menjaring lebih banyak wajib pajak yang dapat dikukuhkan sebagai PKP dan memaksimalkan penerimaan PPN.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain selain inflasi dan nilai tukar rupiah yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai seperti Pendapatan Domestik Regional Bruto, jumlah Pengusaha Kena Pajak, atau variabel makro ekonomi lainnya yang memiliki pengaruh terhadap kenaikan dan penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Y. (2014). *Ekonomi Manajerial* (2 ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Aeni, N. (2019). *Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kabupaten Bekasi tahun 2012-2018 (Penelitian pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II)*. Akuntansi.
- Arifatunnisa, A., & Witono, B. (2022). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar As Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2019. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(03), 174–181.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dala, M. J. S. (2018). *Pengaruh Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Tahun 2015-2017*. Universitas Brawijaya.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2021 Audited. Diambil dari <https://www.pajak.go.id/id/laporan-keuangan-tahun-2021>
- Faridyan, K. F. (2019). *Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Periode 1982-2018*. Universitas Brawijaya.
- Firmansyah, H., & Purwanta, W. (2014). *Ekonomi Muatan Kebanksentralan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Semarang: UNDIP.
- Hady, H. (2016). *Manajemen Keuangan Internasional* (4 ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Haryadi, S. (2015). *Ekonomi, Bisnis, Regulasi & Kebijakan Telekomunikasi*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Hibatullah, A. Y., & Sofianty, D. (2022). Dampak Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 2, hal. 862–868). Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Indrawan, R., & Yaniawati, R. P. (2016). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan*

Pendidikan (2 ed.). Bandung: Refika Aditama.

- Ismanthono, H. W. (2015). *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kalalo, H. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2000-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (20 ed.). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mukhram, M. (2022). Analysis Of The Effectiveness Of Collection Of Article 21 Income Tax By Implementing The Self Assessment System At KPP Patama Makassar. *Jurnal Ekonomi*, 11(03), 1827–1833.
- Pahala, A. A., Muslih, M., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Barat Bandung Tahun 2015-2018). *eProceedings of Management*, 7(2).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (6 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Soesilo, T. D. (2019). *Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan*. Salatiga: Satya Wacana University Press.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2 ed.). Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi Teori Pengantar* (3 ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru* (5 ed.). Jakarta: Index.
- Suparmono. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro Teori, Soal, dan Penyelesaiannya* (2 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Syarifuddin, F. (2015). *Konsep, dinamika, dan respon kebijakan nilai tukar di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia* (12 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, J. H., & Asy'ari, N. M. (2022). Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2017-2021. *Jurnal Computech & Bisnis (e-Journal)*, 16(2), 132–141.

- Wulandari, L., & Rahmawati, I. D. (2023). Pandemic's VAT Revenue: Inflation, Exchange Rates, and Population Challenges. *Academia Open*, 8(1), 10–21070.
- Yulianingtyas, L. D. (2018). *Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Universitas Brawijaya.